



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 Tahun, Lahir di loksado pada tgl 4 April 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta pendidikan Terakhir SMK, Bertempat tinggal di Kab. Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

La w a n

TERGUGAT, Umur 30 Tahun, lahir di banjarmasin tgl 01 Oktober 1994. Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta. pendidikan terakhir SMA. Bertempat tinggal di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan 20 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Februari dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm., yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Maret 2019, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2019 Kutipan Akta Perkawinan ;
2. Bahwa Setelah Pernikahan Tersebut Penggugat Dengan Tergugat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal Di Rumah Milik Orang Tua Tergugat Beralamat Di Banjarmasin Timur. Sebagaimana Alamat Tergugat Di Atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak Bernama :
 - Anak lahir di Banjarmasin pada Mei 2020 umur 3 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap hari yang disebabkan hal sepele kemudian menjadi besar, yang membuat keharmonisan rumah tangga dirasa sudah tidak ada lagi ;
5. Bahwa Tergugat ketika marah selalu ringan tangan/KDRT baik di depan anak, ortu. Mertua, dan keluarga sekitar rumah Tergugat, Tergugat suka mabuk, judi online dan Tergugat berkali-kali kedapatan selingkuh selama berumah tangga dengan penggugat. Sehingga hal itu yang membuat penggugat sudah merasa tidak sanggup dan tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat merasa tertekan lahir dan batin di karenakan masalah yang terus menerus yang menyebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 Tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi hak asuh dibawa penggugat keluar dari rumah tinggal Tergugat
9. Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak Penggugat sampai sekarang dan Tergugat sama sekali tidak pernah berinisiatif menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk berdamai;

10. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dibuktikan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil Kotamadya Banjarmasin putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan pegawai catatan sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2024, tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 23 April 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah secara agama Kristen tahun 2018 dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 03 Maret 2019;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak Perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama, karena Tergugat saat itu merupakan anggota lalu ditempatkan di Batulicin, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di di Batulicin, setelah itu Tergugat ditugaskan di perusahaan sawit dan tinggal disana, sedangkan Penggugat saat itu tetap tinggal di Batulicin;
- Bahwa permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat mulai muncul saat Tergugat kadang pulang dan kadang tidak dari tugasnya, dan ketika Penggugat mau melahirkan anak pertama, Penggugat pulang ke Banjarmasin dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat kemudian ditempatkan di Banjarbaru, dan saat itulah Tergugat sering tidak mau masuk kerja bahkan sampai 1 (satu) bulan, sehingga 1 (satu) tahun lalu diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga selama ini yang sering memberi nafkah anak Penggugat adalah orang tua Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelumnya anak Penggugat saksi yang merawat di Loksado dan saat itu Saksi yang menafkahnya, sedangkan Penggugat sendiri tinggal disebuah kos-kosan di Banjarbaru karena bekerja disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjarmasin sedangkan Penggugat tinggal dan bekerja di Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dimana setiap kali Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat selalu masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu;
- Bahwa saksi sendiri pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti “bangsat”, “anjing” dan “babi”;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat mengalami memar-memar akibat perlakuan kasar Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan orang tua Tergugat sudah berupaya mendamaikan, bahkan orang tua Tergugat sudah menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sendiri tidak dapat berbicara dengan Tergugat karena setiap kali saksi datang ke rumah orang tuanya tersebut, Tergugat tidak mau menemui saksi dan ia langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu, hingga orang tua Tergugat sendiri menyatakan bahwa jalan terbaik adalah Penggugat dan Tergugat berpisah;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adalah menantu Saksi, sedangkan Tergugat anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Maret 2018 secara agama Katolik dan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama, karena Tergugat saat itu masih menjadi anggota lalu ditempatkan di Batulicin, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di di Batulicin, setelah itu Tergugat ditempatkan di Banjarmasin, dan Penggugat beserta Tergugat tinggal di Banjarmasin di rumah saksi;
- Bahwa saat tinggal di rumah saksi tersebut, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga kemudian Penggugat membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Loksado pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah melihat Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat pergi tersebut, Penggugat memblokir nomor telepon dan whatsapp saksi, namun setahun yang lalu nomor saksi sudah tidak diblokir lagi, hingga karena merasa kangen cucu, saksi mengirimkan pesan kepada Penggugat bahwa saksi kangen dengan cucu saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan saksi tersebut dibalas oleh Penggugat dan mengatakan bahwa anaknya sehat dan baik-baik saja, lalu Penggugat menawarkan saksi untuk menjemput anaknya;
- Bahwa saksi kemudian menjemput anak Penggugat di Loksado, dan sejak saat itu hingga sekarang, anak Penggugat tinggal di Banjarmasin, kadang bersama di rumah saksi atau kadang bersama ayahnya di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah diberhentikan dari pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat ada permasalahan apa dengan Tergugat, sedangkan kepada Tergugat saksi pernah bertanya dan menasihati Tergugat, namun Tergugat sulit diajak bicara dan keras kepala, tidak mau dinasehati dan suka bertengkar dengan semua orang, bahkan dengan ayah dan adiknya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi, Dimana sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah orang tua saksi tempat tinggal Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan, namun secara lisan di persidangan menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah dihadapan pemuka Agama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik pada tanggal 03 Maret 2019 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hingga akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2019 dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dalil Penggugat tersebut dibuktikan dengan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kota Banjarmasin tanggal 04 Maret 2019 yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Maret 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katolik; Bahwa sementara dari para saksi, membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2024 secara agama Katolik, sehingga terdapat persesuaian antara dalil Penggugat dengan bukti surat dan saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama katolik dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang kedua yaitu tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setiap hari karena Tergugat ketika marah selalu ringan tangan, melakukan kekerasan baik di depan anak, orangtua, mertua, dan keluarga sekitar rumah Tergugat, Tergugat juga suka mabuk, judi online dan Tergugat berkali-kali ketahuan berselingkuh selama berumah tangga dengan Penggugat, dimana hal tersebut membuat Penggugat sudah merasa tidak sanggup dan tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dari keterangan saksi I selaku orang tua Penggugat menerangkan bahwa permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat mulai muncul saat Tergugat sering tidak pulang setelah bertugas, bahkan sejak diberhentikan sebagai anggota karena tidak disiplin, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya; Bahwa saksi sendiri pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti “bangsat”, “anjing” dan “babi”; Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat mengalami memar-memar akibat perlakuan kasar Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat memilih untuk kembali ke rumah saksi di Loksado, dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjarmasin sedangkan Penggugat tinggal dan bekerja di Banjarbaru; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan setiap kali Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk berkunjung, Tergugat selalu masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi II selaku ibu mertua Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, hingga kemudian Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Loksado pada tahun 2021; Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat, sedangkan kepada Tergugat saksi pernah bertanya dan menasihati Tergugat, namun Tergugat sulit diajak bicara dan keras kepala, tidak mau dinasehati dan suka bertengkar dengan semua orang, bahkan dengan ayah dan adiknya sendiri, dimana hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diketahui bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan dan tidak mau diajak bicara serta memilih menghindar masuk kamar, sementara Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak terselesaikan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri sejak tahun 2021, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan berpendapat bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila terus terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan salah satu pihak baik suami maupun istri di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak sayang dan tidak bisa hidup bersama lagi dan tidak ada keinginan lagi membangun rumah tangga yang bahagia; Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan terjadi perceraian karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat, hingga tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri selayaknya sepasang suami istri, mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi timpang, tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut diatas, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir batin Penggugat, maka perlu dilakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan serta ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah dihadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 03 Maret 2019 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dinyatakan putus karena perceraian; Dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu :

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin; Dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat juga wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ; Bahwa untuk itu Majelis Hakim membebaskan kewajiban tersebut kepada Penggugat dengan perubahan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka Agama Katolik pada tanggal 03 Maret 2019 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (Register Akta Perceraian) ;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraianya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 312.300,00 (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO SETIAWAN, S.H., M.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- PNPB	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
- Relass Panggilan	:	Rp.	136.000,00
- PNPB Relass	:	Rp.	20.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	6.300,00
Jumlah	:	Rp.	312.300,00

(Dengan huruf : (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah)